



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA YUDHAKENCANA, berkedudukan di Kelurahan Rejasa RT.003/RW.003, Desa Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang diwakili oleh Sugeng Riyanto,S.E selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Yudha Kencana, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Wisnu Dian Listyawan, Karyawan PT BPR Surya Yudhakencana Kantor Cabang Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan Kuasa Subtitusi kepada Herawan Tugas Yulianto Karyawan PT BPR Surya Yudhakencana Kantor Cabang Banyumas, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT.004 / RW.002, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Desa Sikapat RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 19 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Sikapat RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 27 Maret 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan nomor: 108904000912/MK/DKW/2016, plafond sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan;
- Bahwa Para Tergugat menyampaikan rencana penggunaan dana untuk menambah modal dagang makanan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 setelah pengajuan kredit, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses kredit tersebut telah disetujui dan dicairkan dengan plafond Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan bunga kredit sebesar 20 % (dua puluh persen) per tahun dan menggunakan sistem angsuran *Flat Diagonal* sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit dengan nomor:108904000912 /MK/DKW/2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Juli 2016 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerimaan tertanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Tergugat I bersama Tergugat II memberikan agunan berupa:
1(satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00706, luas 253 m² yang terletak di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah tertulis Patas nama Sri Lestari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, Para Tergugat wajib membayar hutang pokok beserta bunganya sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada angsuran pertama dibayarkan, namun pada angsuran beberapa bulan setelahnya terjadi kekurangan dan tidak bayar sehingga terjadi keterlambatan dan pada bulan-bulan berikutnya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit;
- Bahwa atas terjadinya wanprestasi Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 9 Agustus 2017, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 6 September 2017 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 3 November 2021;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108904000912/MK/DKW/VII/2016 yang telah disepakati bersama, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;
- Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila Penggugat meminta pengembalian uangnya yang diutangkan tertanggal 30 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok	: Rp.	36.997.200,00.	
Tunggakan bunga	: Rp.	35.385.250,00.	
Penalti	: Rp.	347.150,00.	
Denda Tunggakan	: Rp.	40.141.500,00.	+
Total	: Rp.	112.871.100,00	

(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108904000912/MK/DKW/VII/2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Outstanding Pokok : Rp. 36.997.200,00

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	:	Rp.	35.385.250,00	
c. Penalti	:	Rp.	347.150,00	
d. Denda Tunggalan	:	Rp.	40.141.500,00	+
Total	:	Rp.	112.871,100,00	

(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

dalam waktu seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

Bukti kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari;

Untuk dilakukan penjualan secara lelang dan/atau bilamana perlu dilakukan secara sepihak namun atas sepengetahuan pihak lain guna pelunasan pinjaman atas fasilitas kredit yang diterima oleh Para Tergugat dan apabila nilai penjualan kurang dari nilai kewajiban pelunasan, maka Para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kekurangan kewajiban pelunasan;

5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya sebesar Rp113.486.300,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sekaligus kepada Penggugat maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang dan/atau sita eksekusi agunan tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya Surat Gugatan oleh Penggugat dipersidangan Penggugat telah mengajukan perbaikan Surat Gugatan dengan perbaikan dokumen Surat Gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Petitem nomor 5 pada penulisan jumlah pelunasan yang tertulis di Gugatan Rp. 113.486.300,00. (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang seharusnya Rp. 112.871.100,00. (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud di dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo ;

II. Tergugat mohon Pengadilan agar memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa uang paksa yang dimohon oleh Penggugat sebagai Pengembalian pelunasan sebesar Rp.112.871.100,00. (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) tidak tepat karena Tergugat sudah mengajukan surat permohonan pelunasan tertanggal 11 Desember 2021 mulai Januari 2022 sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat menolak menyerahkan agunan untuk dieksekusi atau dilelang secara sepihak sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat karena kredit masih berjalan dan Tergugat sanggup melunasi sampai batas waktu perjanjian kredit tanggal 30 Juli 2023 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat, mohon agar diberikan putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P.1. : Fotokopi Lembar Permohonan Kredit, pada pokoknya menerangkan Pada tanggal 30 Juli 2016 Para Tergugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk Tambah modal dagang makanan, ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. P.2.1. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3302215904780004 atas nama Sri Lestari pada pokoknya menerangkan persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit oleh Tergugat I;
3. P.2.2. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3302212703770001 atas nama Ratno pada pokoknya menerangkan persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit oleh Tergugat II;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas No. 3302212002053559 atas nama Kepala Keluarga Ratno bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Sikapat, RT/RW 003/001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
5. P.4 : Fotokopi Slip Realisasi pada pokoknya menerangkan Debitur pada tanggal 30 Juli 2016 telah menerima uang dari pencairan kredit No SPK 108904000912 /MK/DKW/VII/2016 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi penerima uang, sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 6. P.5 : Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Surat Perjanjian Kredit;
 7. P.6 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06321/2016 tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas, pada pokoknya menerangkan Sertipkat Hak Tanggungan mengikat pada agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 8. P.7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari pada pokoknya menerangkan agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk menjamin fasilitas kredit;
 9. P.8 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 279/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tiyas Utami Setiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Purwokerto tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp127.000.000,00. (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 10. P.9 : Simulasi Pelunasan Pinjaman pada pokoknya menerangkan Adapun kewajiban Para Tergugat yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman tanggal 30 Desember 2021 dengan total Rp. 112.871.100,00. (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah, fotokopi, surat Peringatan I tanggal 9 Agustus 2017 ;

12. P.10.2: Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 6 September 2017;
13. P.10.3: Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 3 November 2021;
14. P.11 : Fotokopi Print Out data Angsuran atas nama pemilik agunan Sri Lestari pada pokoknya menerangkan aktifitas fasilitas kredit Tergugat I sejak dari tanggal realisasi pada tanggal 30 Juli 2016, hingga saat dicetaknya *print out* tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.11 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat P.2.1, P.2.2, P.3 dan P.10.1 sampai dengan P.10.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dengan tegas dalam persidangan bahwa tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat pada tahap pembuktian untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas kesempatan yang diberikan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi perihal :

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya perjanjian dimaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dengan tegas diatur sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam proses pengesahan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana tersebut, maka terhadap eksepsi para tergugat tidak termasuk dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan demikian atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sudah sepatut **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan diatas;

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman dengan total Rp. 112.871,100,00. (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
3. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang dan/atau sita eksekusi agunan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, sebelumnya perlu untuk dipertimbangkan tentang kedudukan atau *legal standing* pihak-pihak yang hadir di persidangan gugatan sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan: “ Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” berdasarkan norma hukum tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan terhadap unsur Tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa :

1. P.1 : Fotokopi Lembar Permohonan Kredit, pada pokoknya menerangkan Pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I (Sri Lestari) mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk Tambah modal dagang makanan, telah pula ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (Ratno/Suami Tergugat I);

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Kredit Nomor:

1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I (Sri Lestari), Tergugat II (Ratno/Suami Tergugat I) dan Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Surat Perjanjian Kredit;

4. P.6 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 279/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tiyas Utami Setiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Purwokerto tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp127.000.000,00. (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat I (Sri Lestari) sebagai pihak pertama telah pula mendapatkan persetujuan suami yaitu Tergugat II (Ratno/Suami Tergugat I);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan tersebut terbukti Tergugat II adalah suami dari Tergugat I telah turut melakukan penandatanganan terhadap proses Kredit yang diajukan oleh Tergugat I, dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama kedudukannya dengan Tergugat I maka Tergugat II ia berhak bertindak selaku pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan hak-haknya sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Yudhakencana berkedudukan di Kelurahan Rejasa RT.003/RW.003, Desa Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang diwakili oleh Sugeng Riyanto, S.E Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Wisnu Dian Listyawan, Karyawan PT BPR Surya Yudhakencana Kantor Cabang Baturraden, Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Herawan Tugas Yulianto Karyawan PT BPR Surya Yudhakencana Kantor Cabang Banyumas, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT.004 / RW.002, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 4 butir 3a "dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut di persidangan pihak Penggugat telah hadir wakilnya atas nama Herawan Tugas Yulianto yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PT.BPR Surya Yudhakencana (dokumen kartu pengenalan

ID Card terlampir dalam berkas perkara), kantor cabang Banyumas berkedudukan di Jalan Gatot Subroto RT.004 / RW.002 Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian telah dibuatkannya surat kuasa substitusi dimaksud Hakim berpendapat pihak PT.BPR Surya Yudhakencana (Penggugat) telah menunjuk wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat maka kuasa Penggugat dapat diterima untuk mewakili Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.2.1 dan bukti P.2.2) dan Kartu Keluarga (vide bukti P.3) bertempat tinggal di Desa Sikapat RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan demikian memperhatikan hal tersebut saat ini Kuasa/Wakil Penggugat berada di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dan Para Tergugat berada di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana telah ditetapkan pula berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan, sehingga dengan demikian memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Banyumas maka secara *formil* adalah sudah tepat, karena tempat tinggal para pihak dimaksud berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memuat alamat kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif, selain itu Surat Gugatan telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, serta menerangkan dalil-dalil gugatannya/fundamentum petendi, pada akhir gugatan telah pula berisi tuntutan atau permintaan / petitum, maka perumusan surat gugatan telah dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena lalai memenuhi kewajibannya kepada PT.BPR Surya Yudhakencana dengan perincian hutang pokok beserta bunganya sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Para Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ?, sebagaimana maksud Petitum angka 3 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti surat yang dihadapkan dipersidangan oleh pihak Penggugat, memiliki relevansi, yaitu :

1. P.1. : Fotokopi Lembar Permohonan Kredit, pada pokoknya menerangkan Pada tanggal 30 Juli 2016 Para Tergugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk Tambah modal dagang makanan, ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. P.4 : Fotokopi Slip Realisasi pada pokoknya menerangkan Debitur pada tanggal 30 Juli 2016 telah menerima uang dari pencairan kredit No SPK 108904000912 /MK/DKW/VII/2016 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi penerima uang, sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
3. P.5 : Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Surat Perjanjian Kredit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06321/2016 tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas, pada pokoknya menerangkan Sertipkat Hak Tanggungan mengikat pada agunan Sertipkat Hak Milik Nomor 00706 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

5. P.7 : Fotokopi Sertipkat Hak Milik Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari pada pokoknya menerangkan agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk menjamin fasilitas kredit;
6. P.8 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 279/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tiyas Utami Setiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Purwokerto tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp127.000.000,00. (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
7. P.10.1: Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 9 Agustus 2017 ;
8. P.10.2: Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 6 September 2017;
9. P.10.3: Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat surat apabila dihubungkan, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat dengan perincian hutang pokok beserta bunganya sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat selaku debitur telah mengakui jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat adalah sebidang tanah dengan luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari;
3. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan pertama, tanggal 9 Agustus 2017, Surat Peringatan kedua, tanggal 6 September 2017, dan Surat Peringatan ketiga, tanggal 3 November 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat maka Hakim akan memprtimbangkan terlebih dahulu Petitum angka 2 surat gugatan Penggugat mengenai "Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor:

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat”;

Menimbang, bahwa di persidangan atas Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud selama pemeriksaan dipersidangan Para Tergugat telah menandatangani isi dari Surat Perjanjian Kredit *a-quo* dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat bantahan maupun alasan pemaksaan serta pemalsuan dari dokumen Surat Perjanjian Kredit tersebut, maka penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 dilakukan oleh para pihak yang cakap secara hukum dan akibat dari disepakatinya Surat Perjanjian tersebut Para Tergugat telah pula memperoleh kewajibannya berupa pinjaman kredit dengan nominal peminjaman sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) hal ini bersesuaian dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Slip Realisasi yang pada pokoknya menerangkan Debitur (Tergugat I/Sri Lestari) pada tanggal 30 Juli 2016 telah menerima uang dari pencairan kredit, dengan demikian tidak ada suatu alasan yang dapat dijadikan suatu dasar atas keabsahan dari Surat Perjanjian Kredit dimaksud Hakim berpendapat Petitem angka 2 mengenai sahnya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem angka 3 mengenai pokok dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) , serta Hakim akan mempertimbangkan Jawaban dari Para Tergugat mengenai “gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Premature* oleh karena Para Tergugat terhadap Pinjaman/Kredit belum jatuh tempo dimana jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Juli 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :

- “ pengertian wanprestasi” menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro ,S.H., adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lainnya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” ;

- bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perjanjian, Subekti mengatakan bahwa, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan, sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwa, dalam suatu perjanjian satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu (prestasi) terhadap pihak lainnya. Kemudian, pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan sesuatu atau prestasi. Dalam hukum perjanjian, prestasi dibagi ke dalam tiga macam yaitu:
 1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan,
 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai perjanjian dan prestasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan timbal balik, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila, perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian;
2. Para pihak haruslah orang yang mampu atau cakap melakukan hubungan hukum;
3. Harus mengenai obyek tertentu, dan;
4. Harus mengenai sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kata sepakat sebagai salah satu syarat perjanjian, mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian ada persesuaian kehendak. Kesepakatan mana harus diberikan oleh para pihak dengan suka rela atau tanpa paksaan, kekeliruan dan atau penipuan Kemudian,

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaklumi dengan tidak cakap adalah bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut harus dapat melakukan perbuatan hukum secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, cetakan PT. Intermesa halaman 1 sampai dengan 3) memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan lembar Permohonan Kredit, pada pokoknya menerangkan Pada tanggal 30 Juli 2016 Para Tergugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 58.000.000,00. (lima puluh delapan juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk tambahan modal dagang makanan;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat dengan Para Tergugat telah menyepakati untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit *a-quo*;
- Bahwa sesuai Slip Realisasi pada pokoknya menerangkan Debitur dalam hal ini Para Tergugat pada tanggal 30 Juli 2016 telah menerima uang dari pencairan kredit No SPK 108904000912 /MK/DKW/VII/2016 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi penerima uang, sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016 dengan jangka waktu pembayaran selama 84 (delapan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai dengan 30 Juli 2023 yang angsuran baik pokok maupun bunga sejumlah Rp.1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan agunan sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milk Nomor 00706 atas nama Sri Lestari ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran pada angsuran pertama namun pada angsuran berikutnya tidak melakukan kewajibannya sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan di persidangan bukti surat yang diberi tanda bukti P.10.1 sampai dengan P.10.3, berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Para Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat terakhir pada bulan Agustus 2016 dan hingga saat gugatan perkara *a quo* diajukan tidak ada pembayaran lagi dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian ada kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 dalam Pasal 4 telah dengan tegas disebutkan bahwa pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 25 pada bulan pembayaran hingga jatuh tempo pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban Para Tergugat yang menyatakan atas perjanjian dimaksud dalam surat gugatan belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak mengajukan alat bukti maupun suatu alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan untuk menolak keabsahan dari Surat Perjanjian Kredit dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Petitum angka 2 diatas bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 sah secara hukum dan mengikat para pihak maka berdasarkan klausul dalam Pasal 11 keadaan Ingkar Janji telah mengatur "Peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan atau bunga selama 1(satu) bulan" dengan memperhatikan klausul tersebut meskipun dalam Perjanjian diatur mengenai jangka waktu akan berakhir 30 Juli 2023 hal ini tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban Tergugat I untuk memenuhi prestasinya setiap bulan yang telah diatur secara jelas dalam Surat Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat atas keadaan ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Para

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengingkari akan keadaan tersebut dan mengakui hingga saat ini belum melakukan pembayaran atas kredit pinjaman tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan Para Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit *a-quo* hal tersebut termasuk dalam kualifikasi keadaan ingkar janji / wanprestasi oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka Petitum angka 3, sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 pada pokoknya mengenai "Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Total Rp. 112.871,100,00. (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah). dalam waktu seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

- Bukti kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari; Untuk dilakukan penjualan secara lelang dan/atau bilamana perlu dilakukan secara sepihak namun atas sepengetahuan pihak lain guna pelunasan pinjaman atas fasilitas kredit yang diterima oleh Para Tergugat dan apabila nilai penjualan kurang dari nilai kewajiban pelunasan, maka Para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kekurangan kewajiban pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mencermati dengan seksama bukti surat yang dihadapkan dipersidangan oleh pihak Penggugat, memiliki relevansi, yaitu :

1. P.6 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06321/2016 tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas, pada pokoknya menerangkan Sertipkat Hak Tanggungan mengikat pada agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. P.8 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 279/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Tiyas Utami Setiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Purwokerto tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp127.000.000,00. (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
3. P.7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemukanya merindangkan agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk menjamin fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban pelunasan pembayaran angsuran pinjaman, Provisi dan biaya, serta denda dan pinalti dengan demikian Para Tergugat telah mengetahui kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan hutang pokok, bunga sebesar 20 % (dua puluh persen), denda dan pinalti, telah pula diatur mengenai besarnya nominal pembayaran dalam satu bulannya yang wajib dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan perjanjian hutang antara Penggugat dan Para Tergugat hingga dengan jumlah Rp.1.288.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (*Vide* pasal 4 ayat (1), dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1089.04.000912/MK/DKW/VII/2016 bukti P.5)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban para Tergugat atas pengembalian pelunasan sejumlah Rp.112.871.100.(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), keberatan disebabkan karena Tergugat sudah mengajukan surat permohonan pelunasan tanggal 11 Desember 2021 mulai Januari 2022 sampai dengan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas besarnya nominal yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat dengan demikian keadaan ini telah membuktikan Para Tergugat telah mengakui tidak mampu melakukan kewajibannya dan menginginkan diberikan kelonggaran batas waktu dengan mengajukan surat permohonan pelunasan namun Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana telah diakui dipersidangan dalam tahap jawaban serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas besar nominal pelunasan sejumlah Rp.112.871.100.(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan demikian Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 174 HIR / 311 RBg, dengan memperhatikan pula pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan:

1. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
2. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”.

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Agung dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah memenuhi kualifikasi Wanprestasi dalam Petitum angka 3 tersebut, maka Para Tergugat wajib untuk mengembalikan pinjaman dengan rincian:

b. Outstanding Pokok	: Rp.	36.997.200,00	
c. Tunggakan bunga	: Rp.	35.385.250,00	
d. Penalti	: Rp.	347.150,00	
e. Denda Tunggakan	: Rp.	<u>40.141.500,00</u>	+
Total	: Rp.	112.871,100,00	

(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan agunan sebuah bangunan rumah tempat tinggal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00706 Luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Sri Lestari untuk dilakukan penjualan secara lelang, atas hal tersebut Hakim berpendapat terhadap Sertipikat Hak Milik dimaksud telah diletakkan Hak Tanggungan (*vide* bukti P.6 dan bukti P.8) dan menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan apabila debitor wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dengan demikian sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara dan menggunakan lembaga *parate* eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, dengan telah adanya sertipikat hak tanggungan dalam pelaksanaan penyerahan agunan tidak wajib Penggugat meminta ijin / *fiat* eksekusi Pengadilan, oleh karena pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena Sertipikat Hak Milik dimaksud sudah dalam kekuasaan Penggugat maka tidak ada *urgensinya* atas kemungkinan Para Tergugat untuk menjual atau memindahtangankan obyek dimaksud serta mengenai penyerahan agunan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan penjualan secara lelang dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian yang tercantum dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perjanjian Kredit adalah 30 Juli 2023 hal ini tidaklah tepat diberlakukan oleh karena Para Tergugat memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban pelunasannya serta selama pemeriksaan di persidangan Para Tergugat memiliki keinginan serta itikad baik untuk melunasi utang-utangnya tersebut dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat memberikan toleransi waktu sampai dengan batas waktu akhir di bulan Juli 2023, atas pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat Petitum angka 4 **dikabulkan sebatas mengenai kewajiban pengembalian pinjamannya saja dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 5 mengenai apabila Tergugat tidak membayar hutangnya maka untuk menutup / membayar hutangnya akan dilakukan penjualan secara lelang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 terhadap proses lelang adalah akibat telah terlampauinya batas waktu penyelesaian yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit yaitu 30 Juli 2023 dan saat Putusan ini dibacakan belum melewati batas waktu yang telah disepakati, dan selain itu mengenai pertimbangan proses lelang sebagaimana pula telah pula dipertimbangkan diatas maka secara *mutatis mutandis* Hakim mengambil alih sebagaimana diterapkan dalam pertimbangan petitum angka 5, dengan demikian Petitum angka 5 sudah sepatutnya **ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah R.I Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Herzien Indlandsch Reglement* (H.I.R), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108904000912/MK/DKW/VII/2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a. Outstanding Pokok	: Rp.	36.997.200,00	
b. Tunggakan bunga	: Rp.	35.385.250,00	
c. Penalti	: Rp.	347.150,00	
d. Denda Tunggakan	: Rp.	<u>40.141.500,00</u>	+
Total	: Rp.	112.871,100,00	

(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 oleh Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sudarsijah,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

ttd

ttd

Sudarsijah,S.H..

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya panggilan.....	Rp.	240.000,00;
4. PNPB.....	Rp.	40.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)